

Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rizki Wahyuni¹, Mirza Nasution², Eka Nam Sihombing³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

rizkiwahyuni1639@gmail.com¹,

mirzanasution72@gmail.com², ekahombing@umsu.ac.id³

ABSTRACT

The enactment of Law No. 6 Year 2024 on Villages in Indonesia has made the Village Head Election System in Indonesia better and more organized. Village Head Election is a form of democratic party at the village level that is conducted simultaneously in all districts/cities. The policy for the implementation of simultaneous Village Head Elections as intended is determined by the regency/city government by regency/city regulation. The method used is a qualitative method, research that produces descriptive data analysis, namely analysis that describes the state or status of the phenomenon with words or sentences, then separated according to its category to obtain conclusions from all the problems studied by collecting data, qualifying then connecting theories related to the problem and drawing conclusions to determine the results. Data obtained from field research and literature studies are collected and then analyzed. The postponement of the 2023 Simultaneous Village Head Election in Labuhanbatu Selatan Regency occurred due to several factors including the Budget Factor from the Regional Budget and the Politicization Factor of a Regent so that legal uncertainty was the impact of the postponement of this village head election.

Keyword: Delay, Village Head Election, Labuhanbatu Selata Regency

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2024 tentang Desa di Indonesia menjadikan Sistem Pemilihan Kepala Desa di Indonesia menjadi lebih baik dan teratur. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu bentuk pesta demokrasi di tingkat desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dari semua permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi pustaka dikumpulkan yang kemudian dianalisis. Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terjadi karena beberapa Faktor di antaranya adalah Faktor Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Faktor Politisasi seorang Bupati sehingga ketidakpastian hukum adalah dampak dari penundaan pemilihan kepala desa ini.

Kata Kunci: Penundaan, Pemilihan Kepala Desa, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan kepada hak asal-usul yang memiliki sifat istimewa dalam landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa. Di mana meliputi Keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, Desa merupakan kumpulan pemukiman manusia dengan jumlah penduduk ratusan orang atau lebih. Secara administratif desa adalah wilayah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

Sejak era Otonomi daerah, pemerintah desa mempunyai hak otonom dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Di mana, program kerja dan struktur organisasi pemerintahan desa antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Semua sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap desa. Tetapi setiap desa mempunyai kewenangan yang sama dalam urusan pemerintahan.

Kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukan ini, dalam kedudukan sebagai Kepala desa, kepala desa mempunyai tugas pokok antara lain: Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah Kabupaten. Kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa setempat. Sementara itu, pihak yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa adalah Bupati. Masa jabatan Kepala desa adalah enam tahun terhitung setelah tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dapat berhenti karena alasan meninggal dunia, berpamitan sendiri dan diberhentikan.

Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Undang-undang Desa dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara sistem pemerintahan daerah setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka pemerintah desa tidak lain adalah Kepala Desa beserta jajaran di bawahnya seperti perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menjalankan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat yang merupakan penduduk desa, di mana pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain:

- a) Persiapan
- b) Pencalonan

- c) Pemungutan suara, dan
- d) Penetapan

Dengan demikian, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan hal di atas sebagai tindak lanjut penyelenggaraan hak konstitusional warga negara maka secara teknis dibuatkan kebijakan untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah adanya Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dari semua permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data, mengkuilifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan studi pustaka dikumpulkan yang kemudian dianalisis. Dengan demikian hasil analisis (penarikan kesimpulan) tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menjalankan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat desa sebagai fondasi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat Desa setempat, dengan pencalonan yang tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung dan serentak, supaya terlaksana berdasarkan prinsip Demokrasi Rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa, terdapat beberapa hal yang menyebabkan lepasnya jabatan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Desa, di antaranya adalah:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.

Selain itu, pemberhentian Kepala Desa disebabkan karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Selanjutnya, bahwa dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih maupun lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/wali kota mengangkat Penjabat Kepala Desa. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Menteri. Bupati/wali kota mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan hal tersebut, sebagai tindak lanjut penyelenggaraan hak konstitusional warga negara, maka secara teknis dibuatkan kebijakan guna mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dalam implementasinya, tatanan tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Silang Kitang, Kecamatan Torgamba.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 disebutkan, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1, kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dasar Hukum Mengenai Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Penundaan Pemilihan Kepala Desa dilihat berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Namun kenyataannya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum pernah dilaksanakan selama masa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Bupati dan wakilnya. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Serentak satu kali atau dapat bergelombang". Selanjutnya pada pasal 3 menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pasal 2 yang berbunyi "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang". Namun kenyataannya Pemilihan Kepala Desa selama masa pemerintahan Bupati saat ini belum pernah dilaksanakan, kemudian jika dilihat di dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) yang berbunyi "Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian Ayat 2 (dua) yang

berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Bupati.

Kemudian, jika dilihat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ dalam Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Telah disebutkan:

- a) Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bupati/ Wali Kota dapat melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Landasan Hukum yang diatas dengan jelas berbunyi bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilaksanakan dengan cara bergelombang. Namun jika dilihat kenyataannya Pemilihan Kepala Desa itu sendiri berdasarkan dari Intruksi Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Faktor Penyebab Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat Desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di Desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah maupun nasional.

Kepala Desa memiliki hak wewenang dan tanggung jawab dalam Pemerintahan Desa, berupa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Di samping itu Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat Desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa.

Pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon Kepala Desa yang bersaing dalam pemilihan Kepala Desa untuk dapat memimpin Desa. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat Desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon Kepala Desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan Desanya. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada

tingkat Desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengakui penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di mana Desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga Desa.

Salah satu faktor keberhasilan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa alah adanya anggaran atau pendanaan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tersebut, karena pelaksanaannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemilihan kepala desa didukung oleh pemerintah (kabupaten dan desa). Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu Daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun yang tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Kemudian Faktor lainnya adalah Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini tentu mengandung isu strategis, di mana penundaan kepala desa tersebut menurut masyarakat adalah salah satu kejahatan politik Bupati Labuhanbatu Selatan yang mana untuk mempersiapkan langkah awal menuju Pilkada selanjutnya untuk melanjutkan periode kedua yang akan di laksanakan Tahun 2024 tepatnya di bulan November.

Dampak Penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dampak yang terjadi disebabkan Penundaan Pemilihan Kepala Desa sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada hingga Tahun 2025 oleh Bupati Labuhanbatu Selatan adalah Ketidakpastian Hukum di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan kebijakan yang di ambil tersebut menyalahi sistem Demokrasi yang ada pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana Bupati tidak menjalankan Hak yang ada pada Masyarakat Khususnya hak untuk Dipilih dan Memilih. Selain itu, ketika Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil ditunda dan akan dilaksanakan tahun 2025, dan pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhabatu Selatan berhasil melaksanakan Pilkades serentak maka hal ini berdampak terhadap lemahnya legitimasi Kepala Desa terpilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dasar Hukum mengenai Penundaan Pemilihan Kepala Desa dilihat berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Lebih lanjut jika dilihat pada Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara Serentak satu kali atau dapat bergelombang". Selanjutnya pada pasal 3 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pasal 2 yang berbunyi "Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang". Namun kenyataannya Pemilihan Kepala Desa selama masa pemerintahan Bupati saat ini belum pernah dilaksanakan, kemudian jika dilihat di dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) yang berbunyi "Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian Ayat 2 (dua) yang berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dalam peraturan Bupati. Kemudian jika dilihat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ dalam Hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Telah disebutkan:
 - a. Bupati/Wali Kota yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bupati/ Wali Kota dapat melaksanakan kembali Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Landasan Hukum yang di atas dengan jelas berbunyi bahwa Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilaksanakan dengan cara bergelombang. Namun jika dilihat kenyataannya terjadinya Penundaan Pemilihan Kepala Desa itu sendiri berdasarkan dari interuksi Bupati yang mengangkat PJ Kepala Desa dengan adanya unsur kedekatan dan kepentingan Politik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana berdampak kepada hak demokrasi pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Faktor pertamanya adalah Faktor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu faktor pada Penundaan Pemilihan Kepala Desa serentak Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 293 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berdasarkan dengan anggaran dan pendanaan. Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu Daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Faktor keduanya adalah Faktor Adanya Unsur Politik Berdasarkan dalam hal Bupati melantik PJ Kepala Desa di mana Kepala Desa tersebut terlahir dari Tim Kemenangan saat Pilkada 2020. Penyebab di tundanya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah karena terkait dengan persiapan Untuk Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Penundaan Pemilihan Kepala Desa ini tentu mengandung isu strategis, bentuk dari salah satu kejahatan politik Bupati Labuhanbatu Selatan yang mana untuk mempersiapkan langkah awal menuju Pilkada selanjutnya untuk melanjutkan periode kedua yang akan di laksanakan Tahun 2024 tepatnya di bulan November.
3. Dampak yang terjadi disebabkan Penundaan Pemilihan Kepala Desa sampai selesainya tahapan Pemilu dan Pilkada hingga Tahun 2025 oleh Bupati Labuhanbatu Selatan adalah Ketidakpastian Hukum di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Hal ini disebabkan kebijakan yang di ambil tersebut menyalahi sistem Demokrasi yang ada pada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana Bupati tidak menjalankan Hak yang ada pada Masyarakat Khususnya hak untuk Dipilih dan Memilih. Selain itu, ketika Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil ditunda dan akan dilaksanakan tahun 2025, dan pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhabatu Selatan berhasil melaksanakan Pilkades serentak maka hal ini berdampak terhadap lemahnya legitimasi Kepala Desa terpilih. Hal ini karena kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa ini bertentangan dengan hak Demokrasi yang dimiliki masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruddin, S. P. (2022). Paradigma kuantitatif, teori dan studi pustaka. Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 1.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Effendi dan Johnny Ibrahim, Joenadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta : Raja Grafindo, 2014.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kumolo dan Tim, Tjahjo. *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni. 1997.
- Mansyur Achmad, KM. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah. *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Situmeang, I. R. V. O. (2021). Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 1-17.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif action research, research and development (R&D). Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.